



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 311 TAHUN 1992 SERI: D
NO. 305

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 160 TAHUN 1992
TENTANG
PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN
BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengembangan dan Pembinaan Tanaman Pangan tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara ;
 - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b,

dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
 KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
 TENTANG PENYERAHAN HAK
 PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
 MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di

Jakarta.

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp) di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

6Agustus1992
305.

Nomor : 311 Tanggal :

Seri : D Nomor :

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
IBali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 9 MARET 1992
 NOMOR 160 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG
 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan
 Hak Pakai/penggunaannya.

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga satuan Rp	Jumlah harga Rp	Spesifikasi barang		Bahan	Ukuran	Tahun pembelian	Tahun pembelian	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mesin ketik	3 bh. 2 bh.	525.000,- 262.500,-	1.575.000,- 525.000,-	Oliveti Olivetti	- -	- -	18 inchi 10 inchi	1991 1991	- -	Untuk Kabupaten Bangli, Tabanan dan Klungkung
2.	Meja Rapat	6 bh.	180.000,-	1.080.000,-	-	-	Kayu	60x120x75 Cm.	1991	-	Untuk BBI Hortikultura Luwus
3.	Kursi Rapat	30 bh.	25.000,-	750.000,-	Sigma	-	-	120 x	1991	-	
4.	Papan tulis (White Board)	1 bh.	150.000,-	150.000,-	-	-	-	200 Cm.			
5.	Hack Sawing Machine	1 set.	2.075.000,-	2.075.000,-	King Box	2253 B	-	-	1991	-	Untuk Bengkel Induk Pegok
6.	Kunci pas	1 set	65.000,-	65.000,-	Chreme	-	-	-			
7.	Kunci ring.	1 set	75.000,-	75.000,-	Vanadium	-	-	-	1991		
8.	Catok	1 bh.	175.000,-	175.000,-	Benchivice	-	-	-	1991		
9.	Hamer	3 bh.	15.000,-	45.000,-	-	-	-	-	1991		
10.	Tang	3 bh.	15.000,-	45.000,-	-	-	-	-	1991		
11.	Pengukur Curah hujan	50 bh.	149.850,-	7.492.500,-	-	-	-	-	1991		
12.	Hand Sprayer	56 bh.	84.900,-	4.754.400,-	Maspion	-	-	-	1991		
13.	Emposan Tikus	36 bh.	29.750,-	1.071.000,-	Sigagak	-	-	-	1991		
14.	Mesin Hitung	3 bh.	49.500,-	148.500,-	Casio J 35 B	-	-	12 digit	1991	-	Untuk BBI Hortikultura Luwus dan Sub Bagian Keuangan

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttid.

IDA BAGUS OKA.